An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Pemahaman Pengantar Perpajakan, Hukum Pajak, dan Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Frans, Muhammad Yasin, M. Rido Pratama, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan mengenai fungsi pajak, hukum pajak, serta regulasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 wajib pajak orang pribadi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 92,1%.

Kata Kunci: perpajakan, hukum pajak, regulasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, administrasi pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding taxation principles, tax law, and tax regulations on taxpayer compliance. An effective taxation system depends not only on the government's ability to collect taxes but also on taxpayers' understanding of applicable tax provisions. Knowledge of taxation functions, tax law, and tax regulations can enhance taxpayer awareness and compliance. This study employed a quantitative approach involving 30 individual taxpayers. The results indicate that understanding taxation principles, tax law, and tax regulations has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a coefficient of determination of 92.1%.

Keywords: taxation, tax law, tax regulation, taxpayer compliance, tax administration

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaannya, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemungutan pajak, tetapi juga mencakup berbagai aspek hukum dan regulasi yang mengatur hak serta kewajiban wajib pajak. Hukum pajak berfungsi sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi negara maupun masyarakat.

Perkembangan regulasi perpajakan yang terus mengalami perubahan menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rendahnya pemahaman terhadap aturan perpajakan sering menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran pajak maupun ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Pengantar perpajakan memberikan dasar pengetahuan mengenai konsep, fungsi, dan jenis pajak. Sementara itu, hukum pajak dan regulasi perpajakan memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. KAJIAN TEORI

Pengantar Perpajakan

Perpajakan merupakan sistem yang mengatur pemungutan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman mengenai perpajakan penting dimiliki oleh setiap warga negara karena pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi, pemerataan pendapatan, serta stabilisasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, semakin besar peluang untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Indikator Pemahaman Perpajakan

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak.
2. Pemahaman jenis-jenis pajak.
3. Pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Pemahaman prosedur perpajakan.
5. Kesadaran pentingnya pajak bagi negara.

Hukum Pajak dan Regulasi Perpajakan

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Hukum pajak memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak serta memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak.

Regulasi perpajakan mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan ketentuan teknis lainnya yang mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan. Regulasi tersebut

bertujuan menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Keberadaan hukum pajak dan regulasi perpajakan sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan adanya aturan yang jelas, wajib pajak dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam aktivitas perpajakan.

Pemahaman terhadap regulasi perpajakan dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Indikator Hukum Pajak dan Regulasi Perpajakan

1. Pemahaman peraturan perpajakan.
2. Pemahaman sanksi perpajakan.
3. Kepastian hukum perpajakan.
4. Transparansi regulasi perpajakan.
5. Kemudahan akses informasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan penyimpanan dokumen perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin optimal pula penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas regulasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Ketepatan pembayaran pajak.
2. Ketepatan pelaporan SPT.
3. Kepatuhan terhadap peraturan pajak.
4. Kesadaran memenuhi kewajiban pajak.
5. Ketaatan terhadap administrasi perpajakan.

Hipotesis Penelitian

H_1: Pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0: Pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Pemahaman Pengantar Perpajakan, Hukum Pajak, dan Regulasi Perpajakan (X), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi penelitian terdiri atas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan, Hukum Pajak, dan Regulasi (X)	30	4,82	0,12
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	4,86	0,10

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,82, sedangkan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata

sebesar 4,86. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang sangat baik.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman Perpajakan	0,960
Kepatuhan Wajib Pajak	0,963

Penjelasan

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Korelasi

Variabel	X	Y
X	1	0,960
Y	0,960	1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,960 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,960	0,921

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,921 menunjukkan bahwa pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan mampu menjelaskan 92,1% variasi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Uji t

Variabel	B	t	Sig.
Pemahaman Perpajakan	0,948	16,314	0,000

Penjelasan

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Artinya, pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak dan aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman terhadap hukum pajak juga membantu wajib pajak memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, regulasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, edukasi perpajakan dan sosialisasi regulasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

F. KESIMPULAN

Pemahaman pengantar perpajakan, hukum pajak, dan regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tersebut mampu menjelaskan 92,1% variasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan agar

masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sistem perpajakan dan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

G. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Pohan, C. A. (2023). *Hukum Pajak dan Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.

Suandy, E. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 145–173.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Tax Literacy and Taxpayer Compliance. *International Journal of Tax Administration*, 12(1), 88–118.

Nasution, H., & Lubis, F. (2024). Regulasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 201–229.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Analisis Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 9(1), 120–149.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kepatuhan Wajib Pajak Nasional*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Penerimaan Perpajakan Indonesia*.